



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2015/PN TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **LAMBERTUS RETTOB**
Tempat lahir : Ternate
Umur / tgl. lahir : 29 Tahun / 14 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Langgur, Kec.Kei Kecil, Maluku Tenggara
A g a m a : Kristen khatolik
Pendidikan : SMA (berijazah)
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 04 Februari sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 ; -----
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 ; -----
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 14 April 2015 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LOPIANUS Y. NGABALIN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Maret 2015 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015 dalam perkara pidana Nomor 45/PID.B/2015/PN TUL;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Telah membaca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 46/PID.B/2015/PN TUL tanggal 16 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Nomor 46.HS/PEN.PID/2015/PN TUL tanggal 16 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa LAMBERTUS RETTOB Alias RIKEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARSELINUS WARWARAN Alias MERCI dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - Buku kupon togel warna putih yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 4 (Empat) bundel,
 - Kupon berwarna kuning yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 11 (sebelas) lembar,
 - Kupon berwarna merah yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar,
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry geminy warna depan putih dan belakang hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Telah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya ; -----

1. Menyatakan secara lisan bahwa terdakwa ,menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman ; -----

-----Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; -----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015./PN TUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ; -----

KESATU :

----- Bahwa terdakwa LAMBERTUS RETTOB Alias RIKEN pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar jam 23.00 wit di Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di rumah terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN depan Hotel Vilia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, "**melakukan atau turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE (anggota Reskrim Polres Maluku Tenggara) mendapat informasi dari saksi YOHANIS NARAHAWARIN Alias BAMBANG yang terlebih dahulu ditangkap, dimana saksi YOHANIS NARAHAWARIN Alias BAMBANG akan menitipkan kupon togel kepada terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN atas permintaan dari saksi NORBERTUS RUMLUS Alias HORAS, berdasarkan informasi tersebut saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE meminta kepada saksi YOHANIS NARAHAWARIN Alias BAMBANG untuk mengantarkan ke rumah terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN, setelah itu saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE mendatangi rumah terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah, 4 (empat) bundel buku togel warna putih yang telah diisi angka-angka togel, 11 (sebelas) lembar kupon togel warna kuning yang telah diisi angka-angka togel, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon togel warna merah yang telah diisi angka-angka togel dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna depan putih dan belakang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015./PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN. Setelah itu saksi YASRI SAMSURI menyuruh terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN untuk menghubungi saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS dan memberitahunya agar bertemu di tikungan jalan kantor Camat Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengumpulkan buku togelnya. Beberapa saat kemudian terdakwa saksi MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI datang ke rumah terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN dengan diantar oleh saksi EMILIUS JAMLEAN alias EMIL dengan maksud untuk menyetor kupon togel kepada terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN, kemudian saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE langsung menangkap saksi MARSELINUS WARWARIN alias MERCI dan dari saksi MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI ditemukan barang bukti berupa buku togel warna putih yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 28 (dua puluh delapan) bundel dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM 908 warna hitam, kemudian saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan SAKSI NUSKIWANTO LATUE pergi ke tikungan kantor Camat Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menunggu saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS, setelah saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS datang, saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE langsung menangkap saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam, kemudian terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN bersama saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS dan saksi MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI beserta barang bukti dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menjual buku kupon togel tersebut dengan cara terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN membagikan buku kupon togel tersebut kepada pengecer setelah itu terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menagih kembali buku kupon togel tersebut dan menyetornya kepada saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS.
- Bahwa terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menjual kupon togel dengan cara pembeli mengisi angka togel dan besar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015./PN TUL



keuntungan yang diperoleh oleh pembeli yaitu apabila pembeli membeli 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN mendapatkan keuntungan sebesar 2% dari hasil penjualan kupon togel dan terdakwa MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI menjadi agen kupon togel dengan maksud sebagai mata pencaharian serta terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menjual kupon togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---
ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar jam 23.00 wit di Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di rumah saksi LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN depan Hotel Vilia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, “ **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE (anggota Reskrim Polres Maluku Tenggara) mendapat informasi dari saksi YOHANIS NARAHAWARIN Alias BAMBANG yang terlebih dahulu ditangkap, dimana saksi YOHANIS NARAHAWARIN Alias BAMBANG akan menitipkan kupon togel kepada terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015./PN TUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN atas permintaan dari saksi NORBERTUS RUMLUS Alias HORAS, berdasarkan informasi tersebut saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE meminta kepada saksi YOHANIS NARAHAWARIN Alias BAMBANG untuk mengantarkan ke rumah terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN, setelah itu saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE mendatangi rumah terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah, 4 (empat) bundel buku togel warna putih yang telah diisi angka-angka togel, 11 (sebelas) lembar kupon togel warna kuning yang telah diisi angka-angka togel, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon togel warna merah yang telah diisi angka-angka togel dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna depan putih dan belakang warna hitam sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN. Setelah itu saksi YASRI SAMSURI menyuruh terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN untuk menghubungi saksi NORBERTUS RUMLUS Alias HORAS dan memberitahunya agar bertemu di tikungan jalan kantor Camat Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengumpulkan buku togelnya. Beberapa saat kemudian terdakwa saksi MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI datang ke rumah terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN dengan diantar oleh saksi EMILIUS JAMLEAN alias EMIL dengan maksud untuk menyetor kupon togel kepada terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN, kemudian saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE langsung menangkap saksi MARSELINUS WARWARIN alias MERCI dan dari saksi MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI ditemukan barang bukti berupa buku togel warna putih yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 28 (dua puluh delapan) bundel dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM 908 warna hitam, kemudian saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan SAKSI NUSKIWANTO LATUE pergi ke tikungan kantor Camat Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menunggu saksi NORBERTUS RUMLUS Alias HORAS, setelah saksi NORBERTUS RUMLUS Alias HORAS datang, saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015./PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NUSKIWANTO LATUE langsung menangkap saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam, kemudian terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN bersama saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS dan saksi MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI beserta barang bukti dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menjual buku kupon togel tersebut dengan cara terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN membagikan buku kupon togel tersebut kepada pengecer setelah itu terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menagih kembali buku kupon togel tersebut dan menyetornya kepada saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS.

- Bahwa terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menjual kupon togel dengan cara pembeli mengisi angka togel dan besar keuntungan yang diperoleh oleh pembeli yaitu apabila pembeli membeli 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menjual kupon togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar jam 23.00 wit di Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di rumah saksi LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN depan Hotel Vilia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, “ **barang siapa menggunakan kesempatan**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015./PN TUL



main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303",
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE (anggota Reskrim Polres Maluku Tenggara) mendapat informasi dari saksi YOHANIS NARAHAWARIN Alias BAMBANG yang terlebih dahulu ditangkap, dimana saksi YOHANIS NARAHAWARIN Alias BAMBANG akan menitipkan kupon togel kepada terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN atas permintaan dari saksi NORBERTUS RUMLUS Alias HORAS, berdasarkan informasi tersebut saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE meminta kepada saksi YOHANIS NARAHAWARIN Alias BAMBANG untuk mengantarkan ke rumah terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN, setelah itu saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE mendatangi rumah terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah, 4 (empat) bundel buku togel warna putih yang telah diisi angka-angka togel, 11 (sebelas) lembar kupon togel warna kuning yang telah diisi angka-angka togel, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon togel warna merah yang telah diisi angka-angka togel dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna depan putih dan belakang warna hitam sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN. Setelah itu saksi YASRI SAMSURI menyuruh terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN untuk menghubungi saksi NORBERTUS RUMLUS Alias HORAS dan memberitahunya agar bertemu di tikungan jalan kantor Camat Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengumpulkan buku togelnya. Beberapa saat kemudian terdakwa saksi MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI datang ke rumah terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN dengan diantar oleh saksi EMILIUS JAMLEAN alias EMIL dengan maksud untuk menyetor kupon togel kepada terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN, kemudian saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE langsung menangkap saksi MARSELINUS WARWARIN alias MERCI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015./PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari saksi MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI ditemukan barang bukti berupa buku togel warna putih yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 28 (dua puluh delapan) bundel dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM 908 warna hitam, kemudian saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan SAKSI NUSKIWANTO LATUE pergi ke tikungan kantor Camat Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menunggu saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS, setelah saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS datang, saksi EMIL SALIM, saksi YASRI SAMSURY dan saksi NUSKIWANTO LATUE langsung menangkap saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam, kemudian terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN bersama saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS dan saksi MARSELINUS WARWARIN Alias MERCI beserta barang bukti dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menjual buku kupon togel tersebut dengan cara terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN membagikan buku kupon togel tersebut kepada pengecer setelah itu terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menagih kembali buku kupon togel tersebut dan menyetornya kepada saksi NORBERTUS RUMBUS Alias HORAS.
- Bahwa terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menjual kupon togel dengan cara pembeli mengisi angka togel dan besar keuntungan yang diperoleh oleh pembeli yaitu apabila pembeli membeli 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa LAMBERTUS RETOB Alias RIKEN menjual kupon togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan lewat Penasehat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ; -----

1. NUSKI WANTO LATUE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa penangkapan terdakwa atas perkara Judi togel pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wit, didepan hotel Vilia Langgur Kec. Key Kecil Kab. Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut diawali dari saudara Bambang sebagai pelaku judi togel yang terlebih dahulu tertangkap, dimana yang akan menitipkan kupon togel tersebut terhadap saudara Lambertus Rettob alias Riken ;-----
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya bersama saudara bambang menuju kerumah lambertus Rettob alias Riken dan melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa kupon togel dan sejumlah uang serta handphone yang berhubungan dengan judi togel ;-----
- Bahwa saudara Yasri Syamsuri kemudian menyuruh Lambertus Rettob menghubungi Nobertus Rumlus alisa Horas untuk bertemu di tikungan jalan Kantor Camat kei Kecil, dimana Lambertus alias Riken akan mengumpulkan buku togelnya kepada Nobertus Rumlus alias Horas ; -----
- Bahwa setelah itu datang terdakwa Marselinus Warwarin yang bertujuan untuk menyettor kupon togel kepada saudara lambertus rettob, lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya menuju tikungan jalan kantor camat Kei kecil untuk menunggu Nobertus Rumlus dan langsung saksi dan rekan-rekan menangkap Nobertus Rumlus alias Horas ;-----
- Bahwaterdakwa adalah penjual togel dan pengumpul buku ;-----
- Bahwa dilakukan penyitaan barang bukti pada diri terdakwa yaitu berupa Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) buah buku togel, 1 (satu) buah HP Blackberry warna depan putih dan belakang hitam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan judi togel tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah ;-----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. **YASRI SAMSURI**, Alias YASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa penangkapan terdakwa atas perkara Judi togel pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wit, didepan hotel Villia Langgur Kec. Key Kecil Kab. Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut diawali dari saudara Bambang sebagai pelaku judi togel yang terlebih dahulu tertangkap yang akan menipiskan kupon teogel tersebut kepada saudara lambertus Rettob alias Riken; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya bersama saudara bambang menuju kerumah lambertus Rettob alias Riken dan melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa kupon togel dan sejumlah uang serta handphone yang berhubungan dengan judi togel ; -----
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Lambertus Rettob menghubungi Nobertus Rumlus alisa Horas untuk bertemu di tikungan jalan Kantor Camat kei Kecil, dimana Lambertus alias Riken akan mengumpulkan buku togelnya kepada Nobertus Rumlus alias Horas ; -----
- Bahwa setelah itu datang terdakwa Marselinus Warwarin yang bertujuan untuk menyettor kupon togel; kepada saudara lambertus rettob, lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya menuju tikungan jalan kantor camat Kei kecil untuk menunggu Nobertus Rumlus dan langsung saksi dan rekan-rekan menangkap Nobertus Rumlus alias Horas ; -----
- Bahwa dilakukan penyitaan barang bukti pada diri terdakwa yaitu berupa Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) buah buku togel, 1 (satu) buah HP Blackberry warna depan putih dan belakang hitam ;-----
- Bahwa dalam melakukan kegiatan judi togel tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah ;-----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. **NOBERTUS RUMBUS alias HORAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015./PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa kejadian penangkapan atas terdakwa dan saksi dalam perkara Judi togel pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wit, di rumah saksi saat terdakwa datang untuk setor buku togel, yaitu depan hotel Villia Langgur Kec. Key Kecil Kab. Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa terdakwa adalah penjual dan pengumpul buku-buku togel, karea sudah 2 (dua) minggu terdakwa kerja bersama saksi dalam bisnis togel ;-----
- Bahwa saksi tau terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan togel ;---
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam berjualan togel mendapat 23 % dari hasil penjualan ;-----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. **YOHANIS NARAHAWARIN alias BAMBANG**, dibawah sumpah padapoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penangkapan atas terdakwa dan saksi dalam perkara Judi togel pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wit, di rumah saksi saat terdakwa datang untuk setor buku togel, yaitu depan hotel Villia Langgur Kec. Key Kecil Kab. Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa terdakwa adalah penjual dan pengumpul buku-buku togel, karea sudah 2 (dua) minggu terdakwa kerja bersama saksi dalam bisnis togel ;-----
- Bahwa saksi tau terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan togel ;---
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam berjualan togel mendapat 23 % dari hasil penjualan ;-----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 WIT didepan hotel Vilia Langgur Kec. Key Kecil Kab. Maluku Tenggara pada saat terdakwa hendak mengsetor buku di rumah sdr. Riken ;-----
- Penjualan togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 angka jitu dapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) angka dapat Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penjualan togel, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 23% dari penjualan ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang digunakan untuk penjualan togel yaitu uang Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), buku kupon togel warna putih yang telah diisi angka-angka sebanyak 4 (empat) bundel, kupon berwarna kuning yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 11 (sebelas) lembar, kupon berwarna merah yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry gemini warna depan putih dan belakang hitam ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;-----
- Bahwa dalam penjualan togel terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan pembelaan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahakan akan haknya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- Uang sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah),
- Buku kupon togel warna putih yang telah diisi angka-angka sebanyak 4 (empat) bundel,
- Kupon berwarna kuning yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 11 (sebelas) lembar,
- Kupon berwarna merah yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar,
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna depan putih dan belakang hitam,

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 di tempat rumah Lambertus Rettob alias Riken didepan Hotel Vilia Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel bersama-sama dengan Marselinus Warwarin dan Nobertus Rumlus ;-----

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015./PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marselinus Warwarin hendak menyetorkan buku togel kepada terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) bundel kupon togel dan kemudian terdakwa setorkan lagi kepada Nobertus Rumlus alias Horas ;
- Bahwa hasil penjualan togel, Nobertus Rumlus memberikan komisi sebesar 25% kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberikan komisi kepada saksi sebesar 23% ;
- Bahwa jika pembeli membeli 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi Marselinus Warwaran yang terlebih dahulu yang ditangkap lalu terdakwa datang untuk menyetor buku kupon kepada Lambertus Rettob, kemudian atas pertanyaan anggota polisi yaitu Yasri Syamsuri, terdakwa menyatakan bahwa buku togel tersebut akan diserahkan kepada Nobertus Rumlus alias Horas, dan pada saat Horas datang maka, saudara Nobertus Rumlus, Lamberertus Rettob di tangkap dan dibawa ke kantor polisi ;-----
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa Uang sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), Buku kupon togel warna putih yang telah diisi angka-angka sebanyak 4 (empat) bundel, Kupon berwarna kuning yang telah diisi angka-angka togel togel sebanyak 11 (sebelas) lembar, kupon berwarna merah yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna depan putih dan belakang hitam, adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan judi togel tersebut ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi awalnya berdasarkan informasi masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN TUL



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. **Barang siapa** ; -----
2. **Tanpa hak dengan sengaja** ; -----
3. **Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencahariaan atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi** ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan secara tanpa hak, yaitu yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, dan barang siapa ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian barang siapa akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa LAMBERTUS RETTOB alias RIKEN yang telah mengakui identitas selengkapanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah terdakwa LAMBERTUS RETTOB ; -----

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja" ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak disini identik dengan pengertian "tanpa izin" dalam hal ini adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan legalisasi atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan pengertian "dengan sengaja" atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting*-nya, adalah '*willens en weten*', artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan 'dengan sengaja', harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikatakan telah tanpa hak atau tanpa izin dan dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ; -----

-----Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun izin yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan, sehingga pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014, sekitar pukul 23.00 Wit, saksi NUSKI WANTO LATUE, saksi YASRI SAMSURI, selaku anggota Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya didepan Hotel Vilia Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, karena diduga terdakwa melakukan tindak pidana perjudian penjualan kupon putih (togel) bersama-sama Marselinus Warwarin dan Nobertus Rumlus ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa telah dapat dikatakan tanpa hak dengan sengaja oleh karena itu unsur **“Tanpa hak dengan sengaja”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ; -----

-----Menimbang, bahwa yang diartikan dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) , dimana kupon tersebut terdakwa memberikan kepada pengecer-pengecer juga kepada Marselinus Rahawarin kemudian terdakwa menagih kupon togel tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada Nobertus Rumlus , bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut kepada masyarakat di rumah tempat tinggal terdakwa, dengan cara pembeli langsung datang ke terdakwa dan membeli kupon togel tersebut minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang apabila angka yang dipasangkan keluar, maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan semakin besar uang yang di pasang maka semakin besar uang yang didapat apabila angka togel yang dipasang keluar atau menang, dan dari keuntungan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar 23%. bahwa saat penangkapan terdakwa, terdapat uang sebesar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015./PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) buku kupon togel warna putih yang telah diisi angka-angka sebanyak 4 (empat) bundel, kupon berwarna kuning yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 11 (sebelas) lembar, kupon berwarna merah yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna depan putih belakang hitam ;-----

----Menimbang, bahwa dengan turut sertanya terdakwa menjual kupon togel dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan, maka dengan demikian terdakwa telah dapat dikatakan sebagai orang yang memberi kesempatan dan menawarkan permainan judi dan menjadikan mata pencaharian, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim maka unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ; ---

----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini ; -----

----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- Uang sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah),
- Buku kupon togel warna putih yang telah diisi angka-angka sebanyak 4 (empat) bundel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kupon berwarna kuning yang telah diisi angka-angka togel togel sebanyak 11 (sebelas) lembar,
- Kupon berwarna merah yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar,
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna depan putih dan belakang hitam,

Dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk penertiban perjudian di Indonesia ; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ; -----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LAMBERTUS RETTOB alias RIKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
- sebagai berikut : -----

- Uang sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna depan putih dan belakang hitam ;-----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015./PN TUL



Dirampas untuk Negara ;-----

- Buku kupon togel warna putih yang telah diisi angka-angka sebanyak 4 (empat) bundel ;-----
- Kupon berwarna kuning yang telah diisi angka-angka togel togel sebanyak 11 (sebelas) lembar ;-----
- Kupon berwarna merah yang telah diisi angka-angka togel sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar ;-----

Dirampas untuk di musnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah); -----

---Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari SELASA, tanggal 12 MEI 2015, oleh FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH, sebagai Hakim Ketua, HATJAH A PADUWI, SH dan RAYS HIDAYAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh ALFRETS R I TALOMPO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATJAH A PADUWI , SH

FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

VICTOR RISAKOTTA